



## **PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 4 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN  
BERMOTOR DI KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah dan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan di bidang perhubungan serta untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan serta melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan dipandang perlu pengawasan laik jalan bagi kendaraan yang beroperasi di jalan dengan pengujian secara berkala ;
  - b. bahwa untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu mengelola Retribusi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor ;
  - c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu mengatur tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

- Meningat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950) ;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Jalan Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480 ;
  3. Peraturanundang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 1999 Nomor 22 dan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 41) ;

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999) ;
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Bermotor di jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 1998 tentang Penvidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 1998 Nomor 4/c) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2000 Nomor 6/c).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN TRENGGALEK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Trenggalek ;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Dinas perhubungan adalah Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Trenggalek ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Trenggalek ;
- g. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum ;
- h. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang ada pada kendaraan itu ;
- i. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk mengangkut barang ;
- j. Kendaraan Umum, adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk diperlukan oleh umum dengan dipungut bawaran ;
- k. Kereta Gandengan, adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor ;
- l. Kereta Tempelan, adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya ;
- m. Kereta Bermotor wajib Uji, adalah kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan ;
- n. Pengujian Kendaraan Bermotor, adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan ;

- o. Penguji. adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi teknis tertentu dan diangkat oleh Kepala Dinas ;
- p. Tanda semping. adalah tanda bukti lulus uji berkala yang ditempatkan pada samping kanan, kiri badan kendaraan dan memuat sebagian data kendaraan yang tercantum didalam buku uji ;
- q. Uji berkala. adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan dan kendaraan khusus ;
- r. Buku Uji Berkala. adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan atau kendaraan khusus ;
- s. Benkel umum Kendaraan Bermotor. adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;
- t. Mobil Penumpang. adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan, bagasi ;
- u. Bus. adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan, bagasi ;
- v. Mobil Barang. adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan bus ;
- w. Pengaturan. adalah kegiatan yang mencakup, perencanaan, perumusan dan penentuan kebijaksanaan umum maupun teknis ;
- x. Pengendalian. adalah kegiatan yang berupa pengarahan terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan ;
- y. Pengawasan adalah kegiatan pemantauan penelitian tindakan korektif terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kebijaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan ;
- z. Pemeriksaan. adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, tata cara pemuatan serta pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi.

- aa. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- bb. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu ;
- cc. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi Pengujian kendaraan bermotor ;
- dd. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- ee. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya ;
- ff. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah ;
- gg. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

- ( 1 ) Peraturan Daerah ini adalah peraturan daerah tentang Retribusi penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.

- (2) Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor ;
- (3) Obyek Pengujian kendaraan bermotor meliputi jenis:
- a. Mobil Penumpang Umum ;
  - b. Mobil Bus ;
  - c. Mobil Barang ;
  - d. Kendaraan Khusus ;
  - e. Kereta Gandengan ;
  - f. Kereta Tempelan ;

### Pasal 3

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 4

Retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan yang diujikan.

## BAB V

### PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

### Pasal 6

- (1) Kewenangan pengujian kendaraan bermotor ada pada Pemerintah Kabupaten.

- (2) Pelaksanaan Pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Pelaksanaan Pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan dengan peralatan dan oleh tenaga penguji yang telah memenuhi standar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 7

- (1) Setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dioperasikan/dijalankan wajib dilakukan uji berkala.
- (2) Sebagai bukti Pengujian yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti lulus uji.

#### Pasal 8

Dinas Perhubungan dapat melayani pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang berasal dari luar daerah sepanjang kendaraan tersebut memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

Masa uji berlaku selama 6 (enam) bulan.

### BAB VI

#### NUMPANG UJI KELUAR DAERAH DAN MASUK DARI LUAR DAERAH PENGUJIAN

#### Pasal 10

Pemilik kendaraan dapat melakukan uji berkala di luar daerah pengujian atas persetujuan instansi/pejabat setempat dengan memenuhi persyaratan :

- a. memiliki tanda bukti lulus uji yang masih berlaku ;
- b. memiliki tanda jati diri pemilik kendaraan ;
- c. membayar biaya uji berkala.

Pasal 11

Pemilik kendaraan dari luar daerah pengujian dapat melakukan numpang uji berkala sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan :

- a. menyerahkan surat persetujuan numpang uji dari daerah asal ;
- b. membayar biaya retribusi dan pengganti biaya plat tanda uji sebesar biaya uji berkala.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan dan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya pengujian/pemeriksaan kendaraan agar kendaraan bermotor yang akan digunakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang akan diujikan.

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif pengujian kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut :

a. Biaya pendaftaran

- 1) untuk biaya pendaftaran pengujian sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) setiap kendaraan:



b. Biaya pengujian

- 1) untuk jenis mobil bus dan mobil barang sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) setiap kendaraan ;
- 2) untuk mobil bus kecil dengan tempat duduk 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, mobil penumpang umum, kereta gandengan dan kereta tempelan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap kendaraan ;

c. Biaya Kelengkapan Pengujian

- 1) buku uji dan atau penggantian buku yang karena rusak sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap kendaraan ;
- 2) tanda uji sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap kendaraan ;
- 3) persetujuan mutasi dan numpang uji ke luar daerah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap kendaraan ;
- 4) penggantian buku uji yang hilang dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi terhutang dipungut di tempat pengujian kendaraan bermotor.

BAB X

MASA RETRIBUSI

Pasal 16

Masa Retribusi adalah jangka waktu lamanya 6 (enam) bulan.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi terlambat melakukan uji kendaraan dikenakan sanksi administrasi keterlambatan uji setiap bulan sebagai berikut :

- a. jenis mobil Bus dan mobil barang sebesar Rp. 7000 (tujuh ribu rupiah)
- b. jenis mobil bus kecil dengan tempat duduk 15 Orang termasuk pengemudi, Mobil Penumpang Umum, kereta gandengan dan kereta tempel sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah)

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 21

Segala peraturan yang telah ada tetap berlaku selama belum diganti atau diubah, dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

## BAB XVI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23


Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 8 April 2002



Diundangkan di Trenggalek  
Pada tanggal 15 April 2002



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2002 NOMOR 2/B

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 4 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN  
BERMOTOR DI KABUPATEN TRENGGALEK

I. UMUM

Bahwa sebagai upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan masyarakat dan untuk mewujudkan ketertiban, keselamatan lalu lintas kendaraan di jalan perlu penentuan laik jalan bagi kendaraan bermotor dengan pengujian Kendaraan Bermotor dan untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud, maka perlu mengatur ketentuan tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

keterlambatan 1 hari disamakan dengan 1 bulan.

Pasal 19

terhadap kendaraan yang rusak dan pada saat itu tidak dapat dilakukan uji kendaraan, maka pemilik harus segera melapor kepada dinas perhubungan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

---